

BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 4/ TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENGADAAN TANAH DAN TUKAR-MENUKAR TANAH KAS DESA NGARIBOYO YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN NGARIBOYO

BUPATI MAGETAN

Menimbang

bahwa untuk kelancaran ijin Pengadaan Tanah dan Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo seluas 9.034 M2 dengan tanah sawah milik masyarakat seluas 10.705 M2 yang dipergunakan untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Ngariboyo dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Memperhatikan

Surat Ketua DPRD Kabupaten Magetan tanggal 20 Agustus 2003 Nomor: 170/434/403.040/2003 tentang Persetujuan Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Bupati Magetan tentang Pemberian Ijin Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo dengan Tanah Masyarakat yang dipergunakan untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Ngariboyo.

Pasal 1

Memberikan Ijin Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo seluas 9.034 M2 Nomor Persil 66 Kelas S. III dengan Tanah Masyarakat Milik Sdr. Sugiyo, dkk seluas 10.705 M2, Sertifikat No: 213, Sertifikat No: 478, Sertifikat No: 11, Persil – Kelas A. 10, Persil – Kelas A. 39, Sertifikat No: 441, Persil – Kelas A. 39.

Pasal 2

Proses Pelaksanaan Ijin Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo dengan Tanah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang dipergunakan untuk Kantor Kecamatan Ngariboyo dengan Peraturan Desa Ngariboyo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Ngariboyo dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Ngariboyo seluas 9.034 M2 dan sebagai pengganti Tanah Masyarakat milik Sdr. Sugiyo, dkk.
- Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Masyarakat milik Sdr. Sugiyo, dkk seluas 10.705 M2 yang dipergunakan untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Ngariboyo sebagai pengganti Tanah Kas Desa Ngariboyo dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Ngariboyo.

Pasal 3

Lurah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo segera mencatat tanah seluas 10.705 M2 dalam daftar Kekayaan Desa sebagai Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Ngariboyo dan mengeluarkan Tanah Kas Desa seluas 9.034 M2 dari Daftar Kekayaan Desa Ngariboyo dari luas seluruh 49.034 M2

Pasal 4

Biaya yang berkaitan dengan Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Kas Desa, pengalihan hak atas Tanah Kas Desa yang dilepas maupun tanah pengganti Tanah Kas Desa sampai terbitnya Sertifikat ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan Anggaran APBD.

Pasal 5

Lurah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 3 - 10 - 2003,

BUPATI MAGETAN

SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tanggal チー/O – Tahun & Nomor ム

ranggal 7 - 70 - ranun 2003 Nomor

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

SUMANTRI